



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45 /1389 - KUM/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NEGERI KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak – Kanak adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 Bagian Keempat tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan yang menyebutkan bahwa Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan disposisi persetujuan Bupati atas Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800.1.11.1/90/Disdikbud/2023 Tanggal tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Permohonan Pembentukan/Pendirian Taman Kanak-Kanak(TK) Negeri maka dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi masyarakat perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati terkait dengan penetapan dan Izin Operasionalnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PP 66/2010 tentang Perubahan Atas PP 17/2010 (IN 112, TLN 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Tanah Laut, dengan daftar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka seluruh aspek tindak lanjut dan kegiatan dari Taman Kanak-Kanak Negeri dapat dilaksanakan guna perluasan dan kesempatan

belajar bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayari
pada tanggal

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/1389-KUM/2023
TANGGAL : 4 Desember 2023

DAFTAR PEMBENTUKAN/PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI KECAMATAN PELAIHARI, KECAMATAN JORONG DAN KECAMATAN BUMI MAKMUR
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA SEKOLAH AWAL	NAMA YAYASAN ASAL	ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	NAMA SEKOLAH BARU
1	2	3	4	5	6	
1	TK MURNI	YAYASAN MURNI MANDIRI	Jl. A. YANI KM. 3,5 DESA PABAHANAN	PELAIHARI	30311746	UPTD TK NEGERI PABAHANAN
2	TK NUR KASIH IBU	YAYASAN SINAR ILMU	DUSUN BANJAR ARUM TRANS 300 RT.15 RT.15 DESA KARANG REJO	JORONG	30311863	UPTD TK NEGERI KARANG REJO
3	BELUM ADA	BELUM ADA	JLN RAYA DESA HANDIL BABIRIK RT.6 RW.3	BUMI MAKMUR	BELUM	UPTD TK NEGERI PEMBINA BUMI MAKMUR

Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN